



PUTUSAN

Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -----, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 20 April 2018 telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Februari 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, kabupaten Karimun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 30 Januari 2004 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon ngontrak dan tinggal bersama di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri selama 12 (dua belas) tahun ;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun ;
 - b. ANAK KEDUA, Perempuan, umur 11 (sebelas) tahun ;
 - c. ANAK KETIGA, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun ;(Ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon) ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama 10 (sepuluh) tahun ;
6. kira-kira bulan Januari 2015, Termohon sering bertengkar dan terjadi percekocokan dikarenakan Termohon suka cemburu buta dan sering marah apabila ada perkataan yang tidak sesuai menurutnya sehingga sering terjadi Pertengkaran terus menerus ;
7. Bahwa karena sering terjadi Pertengkaran dan perselisihan Termohon sering meminta cerai bahkan hampir setiap hari Termohon minta cerai setiap kali terjadi pertengkaran di rumah dan Termohon sering mengancam akan menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga sering minta cerai ;
8. Bahwa Termohon juga sering selisih paham kepada keluarga Pemohon dan tidak mau bersilaturahmi kepada keluarga Pemohon seperti ibu, kakak, dan adik Pemohon tanpa alasan yang jelas, jika dinasehati sering terjadi pertengkaran ;
9. Bahwa pada bulan Maret 2017 Termohon keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, Termohon kini tinggal di alamat -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri dan tidak pernah memperdulikan Pemohon dan anak-anaknya lagi sampai dengan sekarang ;
10. Bahwa selama Termohon keluar dari rumah bersama rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akur dan harmonis lagi layaknya suami istri pada umumnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang ;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Termohon tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon suka cemburu buta dan sering marah apabila ada perkataan yang tidak sesuai menurutnya sehingga sering terjadi Pertengkaran terus menerus ;
 - b. Termohon sering meminta cerai bahkan hampir setiap hari Termohon minta cerai setiap kali terjadi pertengkaran di rumah dan Termohon sering mengancam akan menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga sering minta cerai ;
 - c. Termohon juga sering selisih paham kepada keluarga Pemohon dan tidak mau bersilaturahmi kepada keluarga Pemohon seperti ibu, kakak, dan adik Pemohon tanpa alasan yang jelas, jika dinasehati sering terjadi pertengkaran ;
 - d. Termohon keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, Termohon kini tinggal di alamat -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri dan tidak pernah memperdulikan Pemohon dan anak-anaknya lagi sampai dengan sekarang ;
 - e. Termohon tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang ;
13. Bahwa keluarga dari pihak orangtua Pemohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil, karena Termohon tetap meminta untuk bercerai sehingga Pemohon ajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya perkara ini ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2018 telah mengajukan beracara secara prodeo di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK pada tanggal 02 Mei 2018 dan tanggal 09 Mei 2018, berdasarkan berita acara relas pemanggilan menyatakan Jurusita Pengganti bertemu dan berbicara langsung dengan Termohon dan Termohon menandatangani relas panggilan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha damai melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan secara lisan yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor -----, tertanggal 30 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;

1.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Depi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun tanggal 06 April 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi:

2.1. SAKSI I, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai abang kandung;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri, menikah secara sah pada tahun 2004 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- o Bahwa selama bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, mereka membina rumah tangga dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di -----, kemudian pindah kerumah

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun sejak tahun 2015, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena sikap Termohon yang terlalu pencemburu dan sering marah-marah serta berkata kasar terhadap Pemohon, dan tidak pernah memperdulikan Pemohon sebagai suami serta selalu minta diceraikan;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar awal tahun 2017 karena sebab diatas, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya yang beralamat di -----, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- o Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- o Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

2.2. SAKSI II, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai adik kandung;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri, menikah secara sah pada tahun 2004 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- o Bahwa selama bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, mereka membina rumah tangga dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Bukit Tiung, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun sejak tahun 2015, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena sikap Termohon yang terlalu pencemburu dan sering marah-marah serta berkata kasar terhadap Pemohon, dan tidak pernah memperdulikan Pemohon sebagai suami serta selalu minta diceraikan;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar awal tahun 2017 karena sebab diatas, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya yang beralamat di -----, Kabupaten Karimun sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- o Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- o Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 20 Maret 2018 menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk beracara secara prodeo;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon datang secara *in person* menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan suatu alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek serta ketentuan pasal 149 R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir pada sidang pertama, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadiri persidangan berikutnya dengan memanggil Termohon kembali untuk hadir kepersidangan, tetapi Termohon mengabaikan panggilan tersebut dengan tidak menghadiri persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dengan demikian ketentuan Pasal 150 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap kepersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 tahun 2016, karena hanya dihadiri oleh sepihak yakni pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak terlaksana, namun Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sangat sulit untuk disatukan yang selengkapnyanya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, namun oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti dan untuk menguatkan

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti P.1 dan P.2 *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 merupakan *conditio sine quo non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri secara sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hokum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan juga didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama Depi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagai bukti tertulis, maka dapat dinyatakan diterima dan dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

B. Bukti Saksi

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang sekarang bersama dengan Pemohon, awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sikap Termohon yang terlalu pencemburu dan sering marah-marah serta berkata kasar terhadap Pemohon, dan tidak pernah memperdulikan Pemohon sebagai suami serta selalu minta diceraikan, pernah didamaikan tetapi tidak berhasil dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya berdasarkan pengetahuan saksi dan pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi *a quo* juga melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian kesaksian saksi kedua *a quo* dapat dinyatakan melihat langsung peristiwa dan kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi kedua *a quo a quo* telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini sangat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 30 Januari 2004, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);
- Bahwa, sesuai dengan alamat yang ditunjuk surat permohonan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk disatukan kembali;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Termohon juga sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, dengan tidak menghadiri persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*) dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, apalagi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dar 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (Sunan Ibi Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331);

2. دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدْ دَفَعَتِ الْمَفْسَدَةُ غَالِبًا

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK



Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

3. **إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ**

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). (Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor 2073);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam masing-masing huruf (b), oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, M.H dan Adi Sufriadi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Zulimar, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Saik, S.Ag, MH

H. Sulaiman, S.Ag, MH

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, SHI

Panitera Pengganti,

Zulimar, BA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	nihil
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	358.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	nihil

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp	nihil
	Jumlah	:	Rp	408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0191/Pdt.G/2018/PA.TBK